



PUTUSAN

Nomor : 66/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TUNING AMBYARIN SOEDARSONO, Warga Negara Indonesia (WNI), Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Laswi No. 10 Bandung, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **HOTMA AGUS SIHOMBING, S.H.M.H., HARLES SILABAN, S.H., DENI PERMANA, S.H., dan TEDDY SIHOMBING, S.H.**, kesemuanya Warga Negara Indonesia (WNI), para Advokat pada kantor hukum **SALIDE, SIHOMBING & PARTNERS LAW FIRM**, yang berkedudukan dan beralamat Kantor di Jalan Jenderal A. Yani No. 262 Lt.II Kota Bandung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N :

MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKS/M/2012 tanggal 30 Mei 2012 telah memberi kuasa kepada :

1. **PUTRANTA SETYANUGRAHA, S.H.M.Si**, -----
2. **SRI SALMIANI, S.H.M.H.**, -----
3. **PERMANA HENDRAWANGSA, M.E.**, -----
4. **HIZRIANA SOLIKHAH, S.H.**, -----

Hlm 1 dari 35 hlm perkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. MILA KAYANTHI, S.H., -----
6. Drs. SYACHRIL SUPANDJI, -----
. Drs. R.M. GOZALI, -----
. YAYAK RUKIYANA, S.E., -----
. RENTHA NATALLIA PARDEDE, S.H., -----
. MICHAEL ARIO, S.H.,
-----11. RIESKI NANDA
PRATAMA, S.H., -----

Kesemuanya adalah pegawai pada Kementerian Pekerjaan Umum,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 66/PEN-DIS/2012/PTUN.JKT., tanggal 8 Mei 2012 tentang Penetapan pemeriksaan perkara dengan Acara Biasa; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN/2012/PTUN.JKT., tanggal 8 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini; --
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 66/PEN-HS/PTUN.JKT/2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Penetapan hari Sidang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta mendengarkan keterangan para pihak dan saksi pihak Tergugat di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 April 2012 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 28 Mei 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Objek Sengketa :

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.02.03-MN/167, tertanggal 26 Maret 2012 perihal Rumah Negara/Dinas Kementerian Pekerjaan Umum di Jl. Laswi No. 10 Bandung; -----

Adapun duduk permasalahan diajukan nya Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- . Bahwa, terhadap keputusan Tergugat dalam suratnya Nomor : HK.02.03-MN/107, tertanggal 26 Maret 2012, Perihal Rumah Negara/Dinas Kementerian Pekerjaan Umum di Jl. Laswi No. 10 Bandung, Surat Pejabat TUN tersebut diketahui oleh Penggugat secara pasti sebagai Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang akhir dan mengikat (*Final and Binding*) adalah pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian, **Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986;**

- . Bahwa, Penggugat telah melakukan perkawinan dengan **R. Soedarsono, B.A.E** pada tanggal 22 Oktober 1948, yang dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama :

- Wieke Dewi Risnowati -----
- Noor Wahyudiati -----
- Sri Hedi Yati -----

Hlm 3 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ratih Arti Sekaryuni -----
- Aryani Endang Sarwi Indah -----

4. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 1949, Suami Penggugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Republik Indonesia pada lingkungan Departemen/Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sesuai dengan Reg. Pegawai No. Reg.TUK.1805/2039, pada Kantor Departemen Pekerjaan Umum Jawa Tengah Daerah Pekalongan ; -----
5. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : P 6/73/1 tertanggal 9 Juli 1952, Suami Penggugat telah dipindah Tugas dari Kantor Departemen Pekerjaan Umum Jawa Tengah di Daerah Pekalongan ke Kantor Jawatan Gedung-Gedung Negeri Daerah Bandung di Bandung; -----
6. Bahwa, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor : P.2/83/21 tertanggal 29 April 1957, Suami Penggugat telah dipindah tugaskan pada Kantor Jawatan Gedung-Gedung Negeri Daerah Jakarta/Tangerang di Jakarta; -----
7. Bahwa, pada tahun 1960, Suami Penggugat pindah kembali ke Bandung dan telah diangkat menjadi Kepala Jawatan Gedung Negeri Daerah Bandung dan sementara tinggal dan menempati salah satu kamar di hotel Preanger di Bandung bersama keluarga, karena pada saat itu keberadaan dari rumah dinas belum ada; -----
8. Bahwa, Suami Penggugat saat menjabat Kepala Jawatan Gedung Negeri Daerah Bandung, telah membangun Rumah Dinas pada Departemen Pekerjaan Umum sebanyak 6 (enam) unit rumah di atas tanah Negara yang terletak di Jalan Laswi Nomor 10, 12, 14, 16, 18 dan 20 (dahulu dikenal Jalan Riau No. 166, 168, 170a, 170b, 172a dan 172b / Jalan L.L.R.E Martadinata No. 182, 184, 186 a, 186 b, 188 a dan 188 b) Bandung, dan pada tahun itu juga pembangunan rumah Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah selesai dibangun;

9. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 11 Desember 1961 dari Sdr. Amiroeddin selaku Kepala Seksi Perumahan/Pendaftaran pada Jawatan Gedung Negeri Daerah Bandung, Suami Penggugat beserta keluarga menempati salah satu rumah dinas tersebut sampai sekarang, setempat dikenal dengan Jalan Laswi No. 10 Bandung (dahulu Jl. Riau No. 166 / Jl. L.L.R.E Martadinata No. 182);

10. Bahwa, pada tahun 1964, Suami Penggugat selaku Kepala Jawatan Gedung Negeri Daerah Bandung digantikan oleh Ir. Suwarna karena Suami Penggugat pindah tugas ke Biro Operasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di Jakarta, namun demikian Suami Penggugat beserta keluarga masih tetap tinggal di Bandung dengan menempati rumah dinas tersebut ;

11. Bahwa, pada saat serah terima Jabatan Kepala Jawatan Gedung-Gedung Negeri Daerah Bandung, pada saat itu Ir. Suwarna telah berjanji kepada Suami Penggugat untuk mempermudah mendapatkan Rumah Dinas Jalan Laswi No.10 Bandung untuk dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengizinkan tinggal di Rumah tersebut bersama keluarga walaupun Suami Penggugat pindah tugas ke Biro Operasi Departemen Pekerjaan Umum dan Listrik di Jakarta; -----

- . Bahwa, ternyata apa yang telah disampaikan Ir. Suwarna adalah tidak benar karena tidak lama kemudian Tergugat dalam Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No: 25/SPRIN/SD/1972, Tentang Pengosongan dan Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Akademi Tehnik PUT Di Bandung Jl. LL RE Martadinata No. 166 Bandung tertanggal 18 Maret 1972 telah memerintahkan kepada Penghuni Rumah Dinas yang terletak di Jalan Laswi Nomor 10 (dahulu Jl. LL RE Martadinata No. 166) Bandung untuk segera mengosongkan rumah

Hlm 5 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang dihuni; Surat Perintah Tergugat dalam pertimbangannya di angka (2) yang ditulis secara lengkap pada pasal 2: “ **Bahwa rumah-rumah di jalan LL . RE Martadinata No. 166, No. 170a, No. 170b, No. 172a, No. 172b Bandung adalah rumah dinas ATPUT Bandung**”. -----

Bahwa dalam pertimbangan surat perintah Tergugat tersebut telah sengaja tidak menyertakan rumah yang terletak di Jalan Laswi No. 12 (dahulu Jl. Riau No. 168/ Jl. L.L.R.E Martadinata No. 184) Bandung sebagai rumah dinas ATPUT Bandung sedangkan berdasarkan fakta sebenarnya rumah tersebut adalah termasuk rumah Negara/dinas yang dibangun oleh suami Penggugat saat menjabat Kepala Jawatan Gedung Negeri Daerah Bandung;

13. Bahwa, sehubungan dengan terbitnya Surat No. 25/SPRIN/SD/1972, tertanggal 18 Maret 1972, maka suami Penggugat pada tanggal 7 April 1972 telah mengirimkan surat balasan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak membalasnya ;

14. Bahwa, suami Penggugat Pensiun dari Pegawai Negeri Departemen Pekerjaan Umum berdasarkan kutipan Surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor : Up/Pens/1233/74-S, tertanggal 8 Juni 1974 ;

15. Bahwa, Penggugat pemegang Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 820/ No.Dosir: 15,752, tertulis Nomor Pensiun 01805206900, atas nama RA. Tuning Ambyarin yang dikeluarkan oleh PT TASPEN; -----

16. Bahwa, Suami Penggugat semenjak diangkat menjadi Pegawai Negeri di Departemen Pekerjaan Umum pada tahun 1949 sampai Pensiun pada tahun 1974 dan meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 1978, belum pernah mendapatkan/ memiliki rumah dinas untuk dibeli menjadi Hak Milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa, Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat baik langsung maupun melalui Surat Permohonan dan terakhir pada Bulan Desember 2011 mengajukan Surat Permohonan Pembelian rumah dinas tersebut akan tetapi Tergugat pada tanggal 26 Maret 2012 menerbitkan surat No. HK.02.03-Mn/167 perihal Rumah Negara/Dinas Kementerian Pekerjaan Umum di Jl. Laswi 10 Bandung, yang berbunyi sebagai berikut: -----

1. *Bahwa Rumah Negara yang berlokasi di Jl. Laswi Nomor 10 Bandung adalah Barang Milik Negara tercatat sebagai Rumah Negara Golongan II, status sertifikat hak pakai nomor 17 tanggal 9 Februari 2010, berfungsi sebagai rumah dinas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan sebagai asset Negara harus dilakukan penatausahaan serta dilaporkan setiap tahun kepada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara.; -----*

- . *Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 bahwa Rumah Negara Golongan II hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada Negara;-----*

- . *Sehubungan dengan hal tersebut dan menyusuli kembali surat Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Nomor Hk.02.03-Sh/489 tanggal 26 Oktober 2011 dan surat Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Nomor PW.05.01-Sj/393 tanggal 1 November 2011, kami tidak dapat memenuhi keinginan Ibu untuk membeli rumah di Jl. Laswi No. 10 Bandung;*

18. Bahwa, surat Tergugat tersebut diatas adalah keliru karena rumah negara/dinas golongan II dapat dialihkan menjadi golongan III dan dapat dibeli oleh penghuni

Hlm 7 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sebagaimana **Pasal 15 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1994**, yang berbunyi sebagai berikut:

ayat (1) : Rumah Negara yang dapat dialihkan statusnya hanya rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III; ---

ayat (3) : Rumah Negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III adalah :

- a. Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama sipil dan Abri; -----
- b. Rumah Negara Golongan II yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan laboratorium/balai penelitian; -----

Dan berdasarkan **Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008** yang berbunyi :

- (1) **Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni;** -----
- (2) **Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III kepada pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada Instansi yang bersangkutan;** -----
- (3) ...dst... -----

Bahwa, dalil penolakan Tergugat terhadap surat permohonan Penggugat bertentangan dengan kedua Peraturan Pemerintah tersebut karena dalam Peraturan tersebut telah mengatur mengenai perolehan rumah dinas menjadi Hak Milik. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terbukti dari 6 Unit Rumah Negara/Dinas yang dibangun oleh suami Penggugat, ternyata Rumah Negara/Dinas yang terletak di Jalan Laswi No. 12 Bandung sudah menjadi hak milik penghuninya dan sekarang telah diperjualbelikan kepada Pihak Ketiga/Swasta yang tidak ada hubungan hukum dengan Departemen Pekerjaan Umum karena saat ini telah berdiri sebuah Perusahaan yang sekarang bernama PT. Inter Delta, begitupun rumah Jl. Laswi No. 16 dan Laswi No. 20 Bandung telah berubah menjadi golongan III dan saat ini telah dalam proses permohonan Pembelian oleh Penghuni; -----

18. Dan terhadap surat Tergugat Nomor: HK.02.03-MN/107, tertanggal 26 Maret 2012, yang pada pokoknya Tergugat telah menolak atas permohonan Penggugat, telah nyata melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, karena Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana **Pasal 7 Peraturan Presiden No. 11 tahun 2008** yang berbunyi sebagai berikut : **“Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III wajib memenuhi syarat sebagai berikut :**

- a. **Umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah Negara;** -----
- b. Status hak atas tanahnya....dst... -----
- c. Rumah dan tanah tidak dalamdst... -----
- d. **Penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri paling singkat 10 tahun;** -----
- e. **Penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP)....dst... ----**

Hlm 9 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penghuni menyatakan bersedia mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara paling singkat 1 (satu) tahun...dst...

- g. Untuk rumah Negara ...dst..." ; -----

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, Penggugat telah memenuhi syarat untuk memiliki rumah *a quo* karena Suami Penggugat beserta keluarganya telah menghuni rumah Negara/Dinas sejak tahun 1961 sampai sekarang, kurang lebih sudah berjalan 51 (lima puluh satu) tahun, sebagaimana Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No : 25/SPRIN/SD/1972, tertanggal 18 Maret 1972, yang menyatakan bahwa rumah yang ditempati Penggugat adalah Rumah Dinas ATPUT yang di bawah Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Demikian juga Suami Penggugat telah pensiun pada tahun 1974 dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun di Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan Pengalihan Hak Rumah Negara, menggantikan Suami Penggugat almarhum dikarenakan Penggugat beserta anak - anaknya tidak mempunyai rumah tempat tinggal selain rumah Dinas Jalan Laswi No. 10 Bandung; -----

Oleh karena ketentuan-ketentuan tersebut di atas semuanya telah di penuhi dan dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat berhak terhadap rumah *a quo*;

19. Bahwa, atas perbuatan Tergugat telah nyata melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang **Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik**, yaitu sebagai berikut : -----

A. *Asas kepastian hukum*

Bahwa baik oleh suami Penggugat masih hidup maupun Penggugat pengajuan permohonan terhadap rumah negara/dinas Jalan Laswi No. 10 Bandung kepada Tergugat, namun Tergugat selalu menolak Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembelian dari Penggugat dengan mendalilkan di mana Rumah tersebut adalah berstatus Golongan II, sehingga menurut hukum Keputusan Tergugat yang menolak Permohonan Pembelian dari Penggugat, bila dihubungkan dengan peraturan presiden tersebut di atas telah terjadi inkonsistensi yang sangat merugikan Penggugat, karena hanya permohonan Penggugat saja yang telah di tolak oleh Tergugat, sedangkan terhadap Rumah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Laswi No. 12 yang merupakan Rumah Dinas Kementerian Pekerjaan Umum sudah menjadi milik pihak Ketiga/Swasta yaitu PT. Inter Delta, sedangkan Jalan Laswi No. 16 dan 20 Bandung telah berubah statusnya dari dahulu Golongan II menjadi Golongan III dan atas permohonan Penghuni saat ini dalam proses sewa beli dengan Tergugat; -----

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah nyata-nyata dalam menerbitkan keputusan Nomor: HK.02.03-MN/107, tertanggal 26 Maret 2012 tidak berlandaskan pada kepatutan dan keadilan dalam mengambil kebijakannya; -----

B. Asas profesionalitas

Bahwa Tergugat telah melakukan diskriminasi terhadap Penggugat atas tidak dikabulkannya permohonan pembelian rumah dinas karena terhadap rumah dinas yang terletak di Jl. Laswi No. 12, 16, dan 20 Bandung yang merupakan rumah dinas yang dibangun pada masa suami Penggugat sebagai kepala Jawatan Gedung Negeri Daerah Bandung telah terjadi pengalihan hak dari Tergugat kepada Penghuni Rumah dinas tersebut dan saat ini telah dijual kepada Pihak Ketiga (Jl. Laswi No. 12) serta dalam proses sewa beli antara penghuni rumah dinas Jl. Laswi No. 16 dan No. 20 dengan Tergugat, oleh karenanya Tergugat haruslah secara profesional sesuai dengan aturan berlaku dan tidak melakukan diskriminatif; -----

Hlm 11 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. *Asas persamaan*

Bahwa Suami Penggugat adalah Pegawai Negeri pada Departemen Pekerjaan Umum yang telah menghuni Rumah Dinas/Negara Jalan Laswi No. 10 Bandung bersama dengan keluarga sampai sekarang, sedangkan Penggugat selaku Istri Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembelian Rumah Dinas/Negara tersebut, namun permohonan tersebut telah ditolak oleh Tergugat dengan alasan di mana Rumah Dinas/Negara adalah Rumah Dinas/Negara Golongan II, padahal dilokasi rumah Dinas/Negara yang terletak di Jalan Laswi Bandung semuanya adalah rumah Dinas/Negara bahkan 1 (satu) dari Rumah dinas tersebut telah dijual dan dimiliki oleh Pihak Ketiga/Swasta sedangkan 2 (dua) rumah Dinas/Negara yaitu Rumah Dinas jalan Laswi No. 16 dan No. 20 telah berubah Statusnya dari Rumah Dinas/Negara Golongan II menjadi Rumah Dinas/Negara Golongan III.

20. Bahwa, berdasarkan dalil –dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Surat Keputusan Nomor HK.02.03-MN/107, tertanggal 26 Maret 2012, tentang Penolakan Tergugat terhadap surat permohonan penggugat maka keputusan tersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang - Undang No. 9 tahun 2004, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena itu kiranya pengadilan berkenan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----

21. Bahwa, dalam Surat Keputusan Nomor HK.02.03-MN/107, tertanggal 26 Maret 2012 pada angka 3 alinea terakhir yang berbunyi :

“untuk menghindari pengosongan rumah melalui jalur hukum kami harap agar rumah tersebut dapat dikembalikan ke Kementerian Pekerjaan Umum cq. Pusat



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hlm 13 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memperoses Surat Permohonan Penggugat pada bulan Desember 2011 tentang Pembelian Rumah Dinas/Negara yang terletak di Jalan Laswi No. 10 Bandung; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya bernama **TEDDY SIHOMBING S.H.** dan **DENI PERMANA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012 sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama **MILA KAYANTHI, S.H.**, **RENTHA NATALLIA PARDEDE, S.H.**, dan **MICHAEL ARIO, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/SKS/M/2012 tanggal 30 Mei 2012;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 6 Juni 2012, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak keseluruhan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali pada hal-hal yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Tergugat dan demi kepentingan hukum hal tersebut memberi manfaat dan keuntungan pada Tergugat; -----
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dengan alasan Surat Keputusan Tergugat Nomor: HK.02.03-MN/167 tertanggal 26 Maret 2012, Perihal Rumah Negara/Dinas Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan Laswi No.10 Bandung dan Surat Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud diketahui tanggal 26 Maret 2012, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun dalam gugatan dimaksud sama sekali tidak disinggung bahwa surat dimaksud merugikan kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a, b, dan c, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu kami berpendapat bahwa Surat Nomor: HK.02.03-MN/167 tertanggal 26 Maret 2012 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat layak untuk dinyatakan ditolak; -----

3. Bahwa sesuai data dokumen yang ada, surat yang kemudian dijadikan obyek gugatan *a quo* sebenarnya merujuk kembali pada surat yang substansinya sama (*vide* Surat No.: HK02.03-Sh/489 tanggal 26 Oktober 2011) intinya menolak permohonan membeli rumah di Jalan Laswi No.10 Bandung karena rumah dimaksud sebagai Rumah Negara hanya diperuntukan bagi pegawai negeri selama menjalankan tugasnya atau tegasnya sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas; -----

- . Bahwa sebagai pendukung perlu dikemukakan disini, Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara, angka 3 dinyatakan “Untuk menambah semangat dan kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri, disamping gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah. Rumah ini diberikan kepada Pegawai negeri dan Pejabat Pemerintah selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai Pegawai Negeri dan Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara. Apabila yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai Pegawai negeri, Pejabat Pemerintah atau Pejabat Negara, maka rumah dikembalikan kepada Instansinya”. Dengan demikian penghunian rumah Negara dimaksud dan tujuannya jelas, yaitu sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas, hal tersebut sesuai dengan pemahaman dalam Ketentuan Umum angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, pemahaman diaksud sangat relevan karena obyek gugatan Penggugat terkait dengan masalah Rumah Negara; -----

- . Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi posita Penggugat angka 3 sampai dengan angka 7 karena belum menyangkut pokok persoalan, namun untuk angka 8-nya perlu diluruskan, yaitu “saat suami Penggugat menjalankan tugas sebagai Kepala

Hlm 15 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawatan Gedung Negara Daerah Bandung, 6 (enam) unit rumah di Jalan Laswi Telah selesai dibangun”, artinya seandainya benar Yang Bersangkutan pada saat itu dalam kapasitas menjalankan tugas kedinasan dan sebenarnya Jawatan Gedung Negara di Bandung tugas dan fungsinya adalah pembinaan dan pengawasan serta fasilitas di bidang penataan bangunan dan lingkungan termasuk pembinaan pengelolaan gedung dan rumah negara; -----

Bahwa dalam positanya angka 9 dinyatakan Suami Penggugat tertanggal 11 Desember 1961 menempati rumah di Jalan Laswai No.10 Bandung (Jalan Riau 166/L.L.R.E. Martadinata 182) berdasarkan Surat Keterangan dari Sdr. Amirudin selaku Kepala Seksi Perumahan/Pendaftaran Jawatan Gedung Negara Daerah Bandung yang notabene-nya adalah bawahan dari Kepala Jawatan Gedung Negara Daerah Bandung, pada hal sesuai ketentuannya, yaitu Peraturan Menteri PU No.22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara BAB IV, Penghunian Rumah Negara, fasilitas penghunian rumah negara diberikan berdasarkan Surat Ijin Penghunian oleh Pejabat Yang Berwenang Pasal 8 ayat (1), Pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Pimpinan Instansi yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan; -----
- b. Pejabat Eselon I atau Pejabat yang ditunjuk untuk rumah Negara Golongan II; -----
- c. dst.; -----

Berdasarkan kenyataan tersebut, keberadaan suami Penggugat di Rumah Negara Jalan Laswai No.10 Bandung disangsikan keabsahannya; -----

Bahwa indikasi dimaksud semakin jelas diawali posita Penggugat angka 10, pada tahun 1964 selaku Kepala Jawatan Gedung Negara digantikan oleh Ir. Suwarna dan Alm.R. Sudarsono ditugaskan ke Biro Operasi Departemen PUTL di Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun demikian suami Penggugat beserta keluarga masih tinggal di Bandung dengan menempati rumah negara tersebut, sehingga menjadi kontra produktif dengan pelaksanaan tugasnya;

- . Bahwa adalah tidak relevan pernyataan Penggugat dalam posisinya angka 11 yang intinya Ir. Suwarna selaku Kepala Jawatan Gedung Negara Daerah menjanjikan kepada suami Penggugat untuk memiliki sesuai ketentuan yang berlaku dan mengizinkan untuk tinggal di rumah dimaksud, pernyataan ini disangsikan kebenarannya karena Ir. Suwarna tidak mempunyai kapasitas untuk memberi ijin kepada suami Penggugat menempati Rumah Negara yang bukan wewenangnya;
-

- . Bahwa akhirnya dalam posita Penggugat angka 12 nya menyatakan, apa yang dinyatakan oleh Ir. Suwarna ternyata tidak benar, bahkan dengan Surat Perintah Menteri PUTL No.25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972 suami Penggugat diperintahkan untuk mengosongkan Rumah Dinas di Jalan Laswi No.10 karena rumah dimaksud diperuntukan bagi staf pengajar Akademi Teknik Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (ATPUT) membuktikan bahwa keberadaan Penggugat di Jalswi 10 tidak sah; -----

- . Bahwa sehubungan dengan terbitnya Surat Perintah No.25/SPRIN /SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972, suami Penggugat pada tanggal 7 April 1972 telah mengirimkan surat balasan dan menolak perintah pengosongan Rumah Negara yang bukan haknya Penggugat tetap menempati rumah dimaksud sampai sekarang, bahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar terhindar dari pelaksanaan pengosongan;
-

- . Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat Nomor HK.02.03-Mn/107 tertanggal 26 Maret 2012, perihal penolakan permohonan membeli rumah dinas Kementrian Pekerjaan Umum di Jalan Laswi No.10 Bandung adalah bukan

Hlm 17 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan sebagaimana telah disinggung dalam Jawaban Tergugat sebelumnya dan surat dimaksud sebenarnya merupakan bagian dari pelaksanaan tugas rutin, procedural dan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan Penggugat;

. Bahwa sesuai dengan peraturan, Rumah Negara yang dapat dibeli adalah Rumah Negara Golongan III dengan melalui proses:

- a. Penetapan Status Rumah Negara Golongan II; -----
- b. Penentuan Penghunian dengan persyaratan berdasarkan Pasal 10 dan lampiran IV.1 Peraturan Menteri PU No.22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara, yaitu:
 - Berstatus pegawai negeri; -----
 - Mendapatkan surat izin penghunian dari Pejabat Eselon I atau pejabat yang ditunjuk; -----
 - Membuat surat pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan; -----
 - Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan peraturan yang berlaku; -----
 - Tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II lainnya atau Rumah Negara Golongan III atas nama suami istri, dan -----
 - Untuk rumah Negara yang berbentuk rumah susun sudah mempunyai perhimpunan penghuni yang ditetapkan Pimpinan Instansi; -----
 - Penunjukan penghuni Rumah Negara Golongan II berpedoman kepada kriteria penilaian faktor kedinasan dan factor sosial pejabat atau pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri yang bersangkutan. (Contoh Formulir kriteria penilaian sebagaimana Lampiran IV.1. Peraturan Menteri PU No.22/PRT/M/2008);

c. Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III berdasarkan pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, yaitu dengan persyaratan:

- umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Negara atau sejak ditetapkan perubahannya sebagai Rumah Negara; -----
- status hak katas tanahnya sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari instansi bersangkutan; -----
- penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 10 (sepuluh) tahun; -----
- penghuni rumah memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah dan suami atau istri yang bersangkutan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dilakukan berdasarkan permohonan penghuni; -----
- Penghuni mengajukan usul Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III kepada pejabat eselon I atau

Hlm 19 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang ditunjuk pada instansi yang bersangkutan;

- Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk melakukan kajian terhadap usul pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III dengan memperhatikan statistik Rumah Negara yang ada, jumlah Rumah Negara dan analisis kebutuhan Rumah Negara;

- d. Pengalihan hak Rumah Negara Golongan III sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara, yaitu "Pemohon Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III diajukan oleh Penghuni sah kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Instansi tempat bekerja atau instansi asal bekerja" dst.;

13. Bahwa sesuai Jawaban Tergugat angka 12, maka posita Penggugat angkat 14, 15, 16 dan 17 yang intinya Penggugat menyatakan diri sebagai PNS, pemegang Kartu Identitas Pensiun (KARIP) sampai dengan pension belum memiliki rumah pada dasarnya tidak dapat dijadikan rujukan untuk membeli Rumah Negara, oleh karena itu penolakan atas permohonan untuk membeli rumah di Jalan Laswi No.10 sebagaimana dinayatakn dalam Surat No.HK.02.03-Mn/107 tertanggal 26 Maret 2012 berdasarkan data dan fakta yang ada sudah tepat dan benar sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

14. Bahwa fakta yang ada, keberadaan Penggugat di Jalan laswi No.10 adalah tidak sah dan melawan hukum, oleh karena itu tidak relevan posita Penggugat dalam angka 18 dengan menunjuk Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Pasal 15 ayat (1) yang seharusnya ayat (2) dan (3), juga Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008, yang intinya mengatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pengalihan status Rumah Negara dari Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III yang dirujuk Penggugat untuk dapat membeli rumah dengan menunjuk bukti rumah di Jalan Laswi No.12 (seharusnya 16) telah menjadi milik Penghuninya, demikian Jalan Laswi No. 20 telah berubah status menjadi golongan III; -----

15. Bahwa bukti tersebut tidak relevan untuk disandingkan, untuk lebih jelasnya Penghunian Rumah di Jalan Laswi No. 10 an. R. Soedarsono B.A.E. adalah tidak sah, sementara penghunian rumah di Jalan Laswi No.16 dan No.20 adalah sah didasari Surat Ijin Penghunian (SIP) dan setelah melalui proses evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) sampai ayat (6) Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 dapat dimiliki atau diubah menjadi rumah Negara golongan III; -----

16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, penolakan permohonan pembelian rumah di Jalan Laswi No. 10 Bandung sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dalil Penggugat dalam positanya angka 18 yang menunjuk Pasal 7 Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 mengenai syarat-syarat pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, syarat Penghuni harus mempunyai Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagai salah satu syarat tidak mungkin dapat dipenuhi Penggugat, oleh karena itu posita Penggugat angka 18 tidak berdasar; ----

Bahwa keberadaan Penggugat di Jalan Laswi No.10 Bandung secara tidak sah karena sebenarnya sudah diakui, terbukti dalam Berita Acara Rapat Penertiban Rumah di Jalan Laswi No.10 tanggal 8 Nopember 2011 dengan Tergugat sehubungan dengan penertiban pemanfaatan Rumah Negara, Penggugat menyatakan tidak keberatan untuk mengosongkan rumah setelah istri Almarhum R. Sudarsono telah tiada; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut sekali lagi penolakan permohonan pembelian rumah di Jalan Laswi No.10 sudah sesuai peraturan yang berlaku dan Asas Asas

Hlm 21 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga posita Penggugat angka 19 dengan menunjuk Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai rujukan untuk mengajukan gugatan dengan mengajukan alasan dilanggarnya asas umum pemerintahan yang baik, kontradiksi dengan data, fakta yang ada dan alasan-alasan tersebut cenderung dimanipulir serta disesuaikan menurut versi kebutuhan Penggugat yaitu untuk tetap menduduki rumah di Jalan Laswi No.10, oleh karena itu posita Penggugat angka 19, 20 dan 21 tidak relevan, bahkan tanpa alasan mendasar Penggugat memohon penangguhan pelaksanaan pengosongan penghunian rumah di Jalan Laswi 10 yang telah dihuni Penggugat sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang (40 tahun) adalah tidak sah, mohon agar permohonan tersebut ditolak Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut dan untuk mencegah kerugian Negara sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menyatakan dalam putusannya:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- . Menyatakan keberadaan Penggugat di Jalan laswi No.10 tidak sah; -----
- . Menyatakan Surat Tergugat No.: HK 02.03-Mn/107 tertanggal 26 Maret 2012 sudah sesuai ketentuan yang berlaku; -----
- . Menghukum Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 14 Juni 2012 dan atas Replik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 28 Juni 2012 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-26 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02.03-MN/167, tertanggal 26 Maret 2012 perihal Rumah Negara/ Dinas Kementrian Pekerjaan Umum di Jalan Laswi No.10 Bandung (fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Surat Nomor: P22/17/17 tertanggal 30 Juli 1949 (fotokopi dengan asli); -----
- . Bukti P-3 : Surat Keterangan Kawin (fotokopi sesuai dengan asli); ---
- . Bukti P-4 : Surat Keterangan Mati No. 145/Kem/VIII/78 tertanggal 2 Agustus 1978 (Fotokopi dari fotokopi); -----
5. Bukti P-5 : Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor: 820/No.Dosir : 15,752 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- . Bukti P-6 : Surat Keterangan Kejandaan/Kedudaan tertanggal 30 April 2009 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- . Bukti P-7 : Kutipan Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Nomor: P6/73/1, tertanggal 9 Juli 1952 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hlm 23 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Kutipan Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
Nomor: P2/83/21, tertanggal 29 April 1957 (fotokopi sesuai
dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan tertanggal 16 Desember 1961(Fotokopi dari
fotokopi); -----
- . Bukti P-10 : Kartu Keluarga Nomor: 105010/02/32619 tertanggal 18
November 2007 atas nama Tuning A Sudarsono yang beralamat
di Jalan Laswi No.10 RT.004 RW. 002 Kel. Kacapiring,
Kecamatan Batununggal Kota Bandung (Fotokopi dari
fotokopi); -----
- . Bukti P-11 : Kutipan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga
Listrik Nomor: Up/Pens/1233/74-S tertanggal 8 Juni 1974
(Fotokopi sesuai dengan asli); -----
12. Bukti P-12 : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Up/Pens/P/172/
J-P/78-T tertanggal 13 Nopember 1978 (Fotokopi sesuai
dengan asli); -----
- . Bukti P-13 : Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik
Nomor: 25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972
(Fotokopi dan dari fotokopi); -----
- . Bukti P-14 : Surat tertanggal 7 April 1972 perihal Pengosongan Rumah
Jalan L.L.E. Martadinata 166 Bandung (Fotokopi sesuai
dengan asli); -----
- . Bukti P-15 : Lembar Disposisi Nomor Kode: UM0402 tertanggal 26 Mei
2010 perihal Izin untuk memiliki / membeli Rumah Dinas R.A.
Tuning Ambyarin Soedarsono (Fotokopi dari fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti P-16 : Surat Penggugat tertanggal 10 Mei 2010 , ditujukan kepada Kepala Balai Diklat PU wilayah II perihal rumah di Jalan Laswi No.10 Bandung (Fotokopi dari fotokopi); -----
- . Bukti P-17 : Surat Penggugat tertanggal 12 Mei 2011 ditujukan kepada Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 18. Bukti P-18 : Surat Penggugat tertanggal 12 Mei 2012 perihal Pengajuan Pembelian Rumah Dinas di jalan Laswi No.10 Bandung ditujukan kepada Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum (Fotokopi dari fotokopi); -----
- . Bukti P-19 : Surat bulan November 2011, ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum (Fotokopi dari fotokopi); -----
- 20. Bukti P-20 : Surat Penggugat bulan Desember 2011 ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum (Fotokopi dari fotokopi); -----
- . Bukti P-21 : Tanda terima surat tertanggal 22 November 2011 ditujukan kepada Bapak Agoes Widjanarko Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Ir. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Eddy Putra, SH.CN, Kepala Pusat Pengelolaan BMN Kementerian Pekerjaan Umum (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 22. Bukti P-22 : Berita Acara Rapat Penertiban Pemanfaatan Rumah Dinas Jalan Laswi No.10 tanggal 17 Oktober 2011 (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
- . Bukti P-23 : Berita Acara Rapat Penertiban Pemanfaatan Rumah Dinas Jalan Laswi No.10 tanggal 8 November 2011 (Fotocopy dari fotokopi); -----

Hlm 25 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Surat Nomor: UM.02.06-PBMN I/08/2011 tertanggal 13 Desember 2011 (Fotokopi dari fotokopi); -----
- . Bukti P-25 : Foto Rumah Dinas Jalan Laswi No.10, 12, 14, 16, 18, 20 Bandung (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
26. Bukti P-26 : Fotokopi KTP an. Sri Hedy Yati, Drg, pekerjaan PNS dan an. Ricardo Simangunsong, Drg, pekerjaan PNS (Fotokoopi dari fotokopi); -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dimana bukti-bukti Tergugat diberi tanda T-1 s/d T-13 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T -1 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02.03-MN/167, tertanggal 26 Maret 2012 perihal Rumah Negara/ Dinas Kementrian Pekerjaan Umum di Jalan Laswi No.10 Bandung (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T -2 : Sertipikat Hak Pakai No.17 atas tanah seluas 864 m², Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal an. Departemen Pekerjaan Umum Cq. Balai Pendidikan Dan Pelatihan Wilayah II Bandung (Jalan Laswi No.10 Bandung) (Fotokopi sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T -3 : Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.25/SPRIN/SD/1972 tanggal 18 Maret 1972, tentang Pengosongan dan Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Akademi Teknik PUT di Bandung di Jalan L.L.E. Martadinata 166 (Jalan Laswi No.10) Bandung (Fotokopi dilegalisasi); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4.a. : Surat Keputusan direktur ATPU-TL di Bandung No.15Sp.Dir.ATPUT/73, tanggal 27 April 1973 dan Lampiran 1 daftar (Fotokopi dilegalisasi); -----
5. Bukti T -4.b. : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 369/KPTS/M/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara Golongan II (Dua) di Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Departemen Pekerjaan Umum tanggal 18 Oktober 2006 (Fotokopi dilegalisasi); -----
6. Bukti T -4.c. : Surat Ijin Penempatan Rumah Instansi/Dinas Golongan II Nomor: 04/SIP/KW/2005 tanggal 03 Januari 2005 (Fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T-4.d. : Surat Penunjukkan Menempati Rumah Negara Golongan III (Tiga) Jawa Barat No. 012.4/14444/PW-GN/2007 tanggal 7 September 2007 (Fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti T-4.e. : Keputusan Direktur Penataan Bangunan Dan Lingkungan No.: 48/KPTS-PHRN/Cb./2009 tentang Persetujuan dan Pemberian Kuasa Peralihan Hak Rumah Negara Golongan III HDNo. AA56331 beserta ganti rugi atas tanahnya yang terletak di Jl. Laswi No.20 Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal Kota Bandung beserta Penetapan Harga Pengalihan Haknya (Fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti T-4.f : Bukti Pelunasan pembayaran sewa Rumah Negara Golongan II di Jalan Laswi No.20 Bandung dan Pembayaran Cicilan Rumah Negara Golongan III an. Abdurachman A. BAE (Fotokopi dari fotokopi); -----

Hlm 27 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-4.g : Surat Kepala Balai Diklat PU Wilayah II Bandung kepada Kepala Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) Bandung tanggal 05 April 2010 (Fotokopi dilegalisasi); ---
11. Bukti T-5 : Berita Acara Rapat Penertiban Rumah di Jalan Laswi No.10 Bandung, tanggal 8 Nopember 2011 (Fotokopi dilegalisasi);

12. Bukti T-6 : Keppres No.34 Tahun 1972 jo. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 145/KPTS/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen PU dan Tenaga Listrik (Fotokopi dari fotokopi); -----
13. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22/PRT/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara (Fotokopi dilegalisasi);

14. Bukti T-8 : Peraturan Presiden No.11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Rumah Negara Golongan III (Fotokopi dilegalisasi); -----
15. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Fotokopi dari fotokopi); -----
16. Bukti T-10 : Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Fotokopi dari fotokopi); ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-11 : Laporan Hasil Penelitian dan Penilaian Rumah Negara Balai
Diklat Kimpraswil II Bandung Jalan Laswi – Di Bandung
(Fotokopi dari fotokopi); -----
18. Bukti T-12 : Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara (Fotokopi dari fotokopi);

19. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2007 tentang
Penatausahaan Barang Milik Negara (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya
disamping mengajukan bukti tertulis juga mengajukan seorang saksi bernama
MARSANA SEMBIRING, SH., dan di dalam persidangan memberikan keterangan di
bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi **MARSANA SEMBIRING, SH.**, (Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis kelamin:

Laki-laki, tempat lahir: Kaban Jahe, tanggal: 01 Mei 1952, alamat: Jl. Nyimas
Melati No.1 RT.02 RW.05, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,
Pekerjaan: Pensiun PNS Kementerian Pekerjaan Umum, Agama: Islam);

-
- Bahwa saksi pada tahun 2008 meninjau lokasi rumah di Jalan Laswi Bandung;

- Bahwa peninjauan rumah di Jl. Laswi karena ada informasi tentang rumah yang
dihuni orang lain dan ada rumah Dinas Kementerian PU yang belum dijual ke
penghuni dan akan digunakan untuk rumah jabatan; -----

Hlm 29 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tiga status rumah Negara, yaitu :
 - * Rumah Golongan I untuk pejabat; -----
 - * Rumah Golongan II untuk pegawai yang tidak memegang jabatan; -----
 - * Rumah Golongan III dijual ke penghuni yang sudah memenuhi syarat;-
- Bahwa untuk rumah No.10 di Jl. Laswi pada tahun 1972 pernah diminta Menteri Pekerjaan Umum untuk dikosongkan karena rumah itu peruntukannya untuk dosen ATPUT; -----
- Bahwa dahulu yang menerbitkan SIP adalah masing-masing Direktorat Jenderal tetapi sekatang SIP diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal melalui Ditjen Cipta Karya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2012 pihak Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang ditunjuk dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini. -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat tersebut memohon dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor : HK.02.03-Mn/167 tanggal 26 Maret 2012 tentang Rumah Negara /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kementerian Pekerjaan Umum di Jl. Laswi No. 10 Bandung (bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 juni 2012 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan tidak memuat bantahan yang bersifat eksepsi; ----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, namun dalam permasalahan gugatan *a-quo*, sebelum dapat menguji pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa, "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengajukan gugatan harus terpenuhi adanya syarat kepentingan; -----

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan menyangkut kepentingan menggugat adalah karena tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk menempati dan mengajukan permohonan untuk memiliki rumah Negara/Dinas atas nama Suami Penggugat almarhum di Jl. Laswi No. 10 (dahulu Jl. Riau No. 166 / Jl. L.L.R.E. Martadinata No. 182) Bandung yang telah ditempati sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang;

Hlm 31 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menguraikan penghunian rumah Negara/Dinas di Jl. Laswi No. 10 Bandung sebagai berikut ;

- Bahwa tahun 1960, suami Penggugat diangkat menjadi Kepala Jawatan Gedung-gedung Negeri Daerah Bandung dan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Seksi Perumahan/Pendaftaran Jawatan Gedung-gedung Negeri Daerah Bandung tertanggal 11 Desember 1961, suami Penggugat menempati rumah Negara/Dinas di Jl. Laswi No 10 Bandung; --
- Bahwa tahun 1964, suami Penggugat pindah tugas ke Biro Operasi Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik di Jakarta dan pengganti Penggugat selaku Kepala Jawatan Gedung-gedung Negeri Daerah Bandung, mengizinkan Suami Penggugat dan Keluarga untuk menempati rumah Negara/Dinas di Jl. Laswi No 10; -----
- Bahwa tahun 1972, suami Penggugat diperintahkan untuk mengosongkan rumah Negara/Dinas di Jl. Laswi No 10 sesuai Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972 tentang Pengosongan dan Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Akademi Tehnik PUT di Bandung dan Suami Penggugat telah mengirimkan surat balasan namun tidak dibalas Tergugat; -----
- Bahwa tahun 1974, Suami Penggugat pensiun dari Pegawai Negeri Departemen Pekerjaan Umum; -----
- Bahwa Suami Penggugat sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri di Departemen Pekerjaan Umum tahun 1949 sampai pensiun tahun 1974 dan meninggal dunia tahun 1978, belum pernah mendapatkan/memiliki rumah dinas untuk dibeli menjadi hak milik; -----
- Bahwa Suami Penggugat maupun Penggugat telah berupaya menghubungi Tergugat baik langsung maupun melalui surat untuk dapat membeli rumah Negara/Dinas di Jl. Laswi No. 10 Bandung tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil Penggugat di atas, ternyata tahun 1972, Suami Penggugat telah diperintahkan untuk mengosongkan rumah Negara/Dinas di Jl. Laswi No 10 sesuai Surat Perintah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972 tentang Pengosongan dan Penunjukan Penghuni Rumah Dinas Akademi PUT di Bandung (bukti P-13=bukti T-3);

Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat bahwa pihaknya pada tahun 1972 telah diperintahkan untuk mengosongkan rumah Negara/Dinas di Jl. Laswi No. 10 Bandung yang dikuatkan dengan bukti P-13=bukti T-3, dan dari bukti-bukti persidangan *a-quo* ternyata setelah tahun 1972 tersebut, pihak Penggugat tidak mendapatkan izin penghunian baru yang dikeluarkan pejabat berwenang maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, kepentingan Penggugat untuk mempertahankan rumah Negara/Dinas di Jl. Laswi No. 10 Bandung, telah berakhir sejak terbitnya surat perintah pengosongan No. 25/SPRIN/SD/1972 tertanggal 18 Maret 1972 (bukti P-13=bukti T-3) dan karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a-quo* sebagaimana diisyaratkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan bagian pokok perkara maupun permohonan Penggugat tentang penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dipandang tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar

Hlm 33 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS tanggal 16 AGUSTUS 2012, oleh kami **ANDRI MOSEPA, SH.,MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.,MH.** Dan **IRHAMTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **28 AGUSTUS 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. DIANA** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata Usaha Negara

Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDRI MOSEPA, SH.MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH.MH.

IRHAMTO, SH

Panitera Pengganti,

Dra. DIANA

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. .000,-
- ATK	Rp. .000,-
- Panggilan –panggilan	Rp. 40.000,-
- Meterai Putusan	Rp. .000,-
- Redaksi Putusan	Rp. .000,-
- Leges Putusan	<u>Rp. .000,-</u> +
Jumlah	Rp. 134.000,-

(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm 35 dari 35 hlmPerkara No.66/G/2012/PTUN-JKT